BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan pemaparan hasil penelitian yang penulis susundari hasil observasi di lapangan secara langsung kepada masarakat Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember terhadap Tradisi Nganyareh Kabin (tajdidun nikah) menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Tradisi "*Nganyareh Kabin"* adalah kebiasaan masyarakat yang turun temurun serta dipercaya sebegai sebuah alternatif untuk memecahkan permsalahan dalam rumah tangga, Sedangkan prosesinya di sesuaikan dengan kebiasaan setempat.
2. Tradisi "*Nganyareh Kabin"(tajdid an-nikah)* merupakan salah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat desa Banjarsari karena beberapa faktor yaitu faktor kepercayaan terhadap tradisi setempat ketidak harmonisan rumah tangga, faktor kekhawatiran rusaknya akad terdahulu dan faktor lemahnya ekonomi.
3. Ditinjau dari segi hukum Islam, tradisi "*Nganyareh Kabin"* bisa dikatakan tradisi yang sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Tradisi "*Nganyareh Kabin"* dapat dikategorikan sebagai *'urf* yang sahih karena telah memenuhi persyaratan sebagai *'urf* yang sahih dan jika dilihat dari segi maslahah dan mafsadatnya maka maslahah yang ditimbulkan oleh tradisi ini lebih banyak ketika dilakukan dan akan menimbulkan banyak mafsadat ketika tidak dilaksanakan.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

B. Saran

1. Kepada lembaga pemerintah yang berkopenten dalam pernikahan tokoh masarakat dan para modin yang menjadi rujukan masarakat dalam masalah hukum dalam keluarga hendaknya menganjurkan untuk melakukan tradisi nganyareh kabin kepada warganya yang datang dan mencari pemecahan masalah dalam rumah tangganya agar tidak terjadi perceraian.
2. Kepada masyarakat desa Banjarsari khususnya dan seluruh masarakat Indonesia umumnya untuk mencoba tradisi Nganyareh Kabin (tajdidun nikah) ketika dalam rumah tangga ada dalam permasalahan-permasalahan yang akan mengakibatkan perceraian ketika di di biarkan lakukanlah tradisi nganyareh kabin ini sebagai upaya ibdak binafsik bagi masing-masing pasangan.
3. Kepada pasangan suami istri yang ragu-ragu atau was-was dalam pejalanan penikahannya yang sudah lalu rusak atau tidak aqadnya atau pernikahannya maka hendaklah melakukan nganyareh kabin (tajdidun nikah) sebagai bentuk menghilangkan ke ragu-raguan.
4. Bagi masyarakat Desa Banjarsari khususnya seluruh masarakat Indonesia pada umumnya hendaknya menghindari anggapan bahwa Tradisi Nganyareh Kabin (Tajdidun Nikah) dapat memperbaiki ekonomi dalam keluarga, dan hususnya kepada para tokoh masarakat agar lebih intensif untuk mengarahkan masyrakat agar tidak salah niat dan tersesat dalam aqidah.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id